



# **BUPATI SAMPANG**

## **PROVINSI JAWA TIMUR**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG**

**NOMOR 1 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN  
PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MEHA ESA**

**BUPATI SAMPANG,**

**Menimbang** : bahwa untuk mengatur pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana diperintahkan dalam pasal 31 ayat (2) Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Percalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik Di Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

dan

BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.

3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat.
9. Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
11. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga desa setempat yang melamar atau mendaftar sebagai Calon Kepala Desa.
12. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
13. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa.
14. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.

15. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
16. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
17. Kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Calon Kepala Desa.
18. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat Panitia Pemilihan menyelenggarakan pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara Calon Kepala Desa yang dihadiri oleh para saksi masing-masing Calon Kepala Desa.
19. Hari adalah hari kerja.

## BAB II TAHAPAN

### Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan.
- (4) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, bupati menunjuk penjabat Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah.

- (7) Tata cara dan mekanisme penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

## BAB III PERSIAPAN

### Bagian Kesatu

Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa

### Pasal 4

- (1) Dalam hal masa jabatan Kepala Desa akan berakhir, BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dengan tembusan Bupati dan Camat;
- (3) Dalam hal masa jabatan Kepala Desa akan berakhir, Kepala Desa berkewajiban menyampaikan laporan akhir masa jabatannya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat pemberitahuan mengenai akan berakhirnya masa jabatannya dari BPD.

### Bagian Kedua

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

### Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dibentuk oleh BPD

- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dibentuk oleh Bupati
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
- (5) Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan
- (6) Jumlah keanggotaan Panitia Pemilihan paling banyak 21 (dua puluh satu) orang yang terdiri dari:
  - a. Unsur Perangkat Desa
  - b. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa
  - c. Unsur Tokoh Masyarakat
- (7) Jumlah keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan jumlah hak pilih.
- (8) Keanggotaan panitia pemilihan dari unsur perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a disesuaikan dengan jumlah dusun.
- (9) Susunan Panitia Pemilihan tingkat desa terdiri dari :
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Wakil Ketua
  - c. Sekretaris merangkap anggota;
  - d. Bendahara merangkap anggota;
  - e. anggota.
- (10) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditentukan dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan.
- (11) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD.
- (12) Dalam hal BPD tidak membentuk Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka Camat wajib memfasilitasi terbentuknya Panitia Pemilihan.

## Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. menyusun jadwal kegiatan Pemilihan Kepala Desa;

- b. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - c. merencanakan dan mengajukan anggaran biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
  - d. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  - e. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
  - f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - j. melaksanakan pemungutan suara dengan tertib, aman, lancar dan teratur;
  - k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  - l. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
  - m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
  - n. menyusun tata tertib Pemilihan Kepala Desa;
  - o. mengadakan sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
  - p. mengumumkan akan diadakannya Pemilihan Kepala Desa;
  - q. menandatangani dan mengumumkan DPS dan DPT;
  - r. melaksanakan pendaftaran dan seleksi administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
  - s. melaksanakan penghitungan suara secara cermat, transparan dan tertib;
  - t. membuat berita acara Pemilihan Kepala Desa, yang meliputi berita acara penetapan nomor urut Calon Kepala Desa, berita acara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, berita acara penghitungan suara, berita acara penetapan hasil perolehan suara dan berita acara penetapan calon Kepala Desa terpilih;
  - u. melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan kepada BPD.
- (2) Apabila diperlukan Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengangkat panitia pembantu dengan persetujuan BPD.



### Pasal 7

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua), Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten.

### Pasal 8

- (1) Apabila di antara anggota Panitia Pemilihan ada yang berhalangan melaksanakan kegiatan selama 7 (tujuh) kali dengan alasan apapun, maka keanggotaannya di gantikan
- (2) Penggantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di isi dari unsur yang sama sesuai dengan Pasal 5 ayat (6)
- (3) Apabila di antara anggota panitia pemilihan ada yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri sebagai keanggotaan panitia pemilihan.
- (4) BPD menetapkan penggantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari.

### Bagian Ketiga

### Perencanaan Biaya

### Pasal 9

- (1) Perencanaan Biaya Pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan
- (2) Rencana biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan prinsip-prinsip rasional, efektif dan efisien.

- (3) Bupati memberikan tanggapan dan persetujuan atas perencanaan anggaran biaya pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa yang dapat dibebankan pada APBD meliputi :
  - a. Pengadaan Surat Suara;
  - b. Pengadaan Kotak Suara;
  - c. Pengadaan kelengkapan peralatan lainnya;
  - d. Honorarium panitia; dan
  - e. Biaya pelantikan
- (5) Biaya pemilihan Kepala Desa selain dimaksud pada ayat (4), dibebankan pada APBDes.

## BAB IV PENCALONAN

### Bagian Kesatu Pengumuman dan Pendaftaran bakal Calon

#### Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan melakukan Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
- (2) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ada persetujuan perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa oleh Bupati
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempelkan di Balai Desa dan tempat-tempat lain yang strategis.

#### Pasal 11

- (1) Penduduk desa yang memenuhi persyaratan sebagai calon Kepala Desa berhak mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa.
- (2) Persyaratan sebagai calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. warga negara Republik Indonesia;

- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran berdasar KTP;
  - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. berbadan sehat dan bebas narkoba;
  - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - m. berkelakuan baik.
- (3) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 12

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Dalam hal perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, maka yang bersangkutan harus cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Pegawai negeri sipil yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Kepala Desa dan/atau sekretaris desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, maka yang bersangkutan harus cuti sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas Kepala Desa dan/atau sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Penjabat Kepala Desa yang ditunjuk oleh Bupati

Bagian Kedua

Penelitian Syarat administrasi

Pasal 16

- (1) Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dilakukan melalui seleksi administratif atas kelengkapan dan kebenaran data semua berkas

pendaftaran dan persyaratan yang disampaikan oleh Bakal Calon Kepala Desa.

- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan.
- (3) Pelaksanaan Seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

Setiap Bakal Calon Kepala Desa yang telah dinyatakan lengkap menyerahkan berkas administrasi pencalonan maka diberi berita acara penerimaan pendaftaran calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

#### Bagian Ketiga Penetapan Calon Kepala Desa

#### Pasal 18

- (1) Penetapan calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- (2) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih

#### Pasal 19

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan paling sedikit 1 (satu) tahun, tingkat pendidikan tertinggi, dan usia termuda.

#### Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan pengundian nomor urut dan foto masing-masing Calon Kepala Desa

- (2) Pengundian nomor urut dan foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 hari sejak penetapan Calon Kepala Desa.
- (3) Panitia pemilihan melaksanakan pengumuman Calon Kepala Desa yang ditetapkan kepada masyarakat dengan cara menempelkan nomor urut dan foto di Balai Desa dan tempat-tempat yang strategis lainnya di wilayah Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penetapan.

Bagian Keempat  
Penetapan Daftar Pemilih

Pasal 21

- (1) Setiap penduduk desa yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih berhak memilih dalam pemilihan Kepala Desa;
- (2) Persyaratan sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Terdaftar sebagai Penduduk Desa dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
  - b. Terdaftar secara sah sebagai penduduk desa bersangkutan sekurang-kurangnya 6 bulan dengan tidak terputus-putus;
  - c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (3) Untuk dapat menggunakan hak memilih, penduduk desa harus terdaftar sebagai pemilih dalam DPT.

Pasal 22

- (1) Daftar Pemilih Sementara diumumkan oleh Panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.
- (3) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didaftar sebagai pemilih tambahan.

- (5) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
- (6) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (7) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

## Bagian Kelima Kampanye

### Pasal 23

- (1) Calon Kepala Desa diberikan kesempatan untuk melakukan kampanye selama 3 hari pada waktu yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Kampanye dilaksanakan dalam bentuk penyebaran brosur yang memuat visi misi dan program kerja serta nomor urut atau foto calon Kepala Desa;
- (3) Naskah Visi Misi dan Program Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan pada panitia pemilihan;
- (4) Materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ;
  - a. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan calon Kepala Desa yang lain
  - b. Menghasut dan mengadu domba baik perorangan maupun masyarakat
  - c. Menghambat program pemerintah pusat/provinsi/daerah
  - d. Mempermasalahkan Pancasila, Undang Undang Dasar 1945
- (5) Kampanye tidak dibenarkan dalam bentuk arak-arakan/ pawai dan bentuk lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (6) Tatatertib kampanye dan penetapan waktu kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

## Bagian Keenam Masa Tenang

Pasal 24

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara;
- (2) Selama masa tenang calon dilarang melakukan kampanye dalam bentuk apapun;

BAB V  
PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 25

- (1) Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak pada hari dan tanggal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Panitia Pemilihan menetapkan lokasi TPS di wilayah desa setempat.

Pasal 26

- (1) Setiap penduduk desa yang mempunyai hak pilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan.
- (2) Panitia Pemilihan memberitahukan kepada calon pemilih yang telah terdaftar dengan surat pemberitahuan yang mencantumkan nama pemilih sesuai DPT dan TPS diselenggarakan.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku sebagai undangan dan disampaikan kepada pemilih dengan tanda terima oleh yang bersangkutan atau keluarganya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemilihan.
- (4) Bagi penduduk Desa yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum mendapat surat pemberitahuan, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.

Pasal 27

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.



- (2) Panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan

#### Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan melakukan persiapan pelaksanaan pemilihan, meliputi TPS, perlengkapan pemungutan suara, surat suara, kotak suara, bilik suara ataupun persiapan lainnya guna menjamin kelancaran, ketertiban, keamanan dan kesuksesan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Pemilihan dilaksanakan dengan mempertimbangkan terjaminnya kebebasan, kerahasiaan pemberian suara, ketertiban, keamanan dan dapat diselesaikan dalam 1 (satu) hari.

#### Pasal 29

- (1) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, panitia pemilihan menyediakan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari :
- a. Papan pengumuman yang memuat nomor urut, foto dan nama Calon Kepala Desa;
  - b. Surat suara yang memuat nomor urut, foto Calon Kepala Desa yang telah ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah.
  - c. kotak suara beserta kunci sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan;
  - d. alat dan alas pencoblosan di dalam bilik suara
  - e. meja dan kursi
  - f. Papan tulis dan kelengkapannya untuk menghitung hasil perolehan suara
  - g. bilik suara sebagai tempat untuk pemilih;
  - h. Salinan DPT ;
  - i. surat suara sebanyak jumlah pemilih terdaftar dalam DPT ditambah 10 % (sepuluh per seratus) dari jumlah pemilih;
  - j. Tinta celup, digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;

- k. Denah lokasi dan tata tertib pemilihan yang ditempelkan di pintu masuk
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang keliru memilih dan surat suara yang rusak dengan disertai Berita Acara.
  - (3) Perlengkapan dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disiapkan 1 (satu) hari sebelum ditempat pemungutan suara dan dijamin keamanannya oleh Panitia Pemilihan.
  - (4) Spesifikasi, ukuran dan bahan, bilik suara, kotak suara, surat suara dan alat kelengkapan lainnya yang akan digunakan dalam pemilihan Kepala Desa akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

### Pasal 30

- (1) Pada saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menjamin agar pemungutan suara terlaksana dengan tertib, aman dan lancar.
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos salah satu foto Calon Kepala Desa atau nomor urut Calon Kepala Desa dalam surat suara yang dilakukan di dalam bilik suara dan memasukkan surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara yang telah disediakan.

## BAB VI

### PENGHITUNGAN SURAT SUARA

#### Pasal 31

- (1) Penghitungan suara hasil pemungutan suara dilaksanakan setelah pemungutan suara dinyatakan ditutup.
- (2) Panitia pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk setelah seluruh saksi menempati tempat yang telah disediakan
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk secara tertulis oleh Calon Kepala Desa dan melaporkannya kepada Panitia Pemilihan untuk menyaksikan jalannya penghitungan suara;

Pasal 32

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila :
  - a. Ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi cap/stempel Panitia Pemilihan;
  - b. Surat suara dicoblos dengan alat yang disediakan oleh Panitia;
  - c. Lubang coblosannya masih di dalam batas garis nomor urut atau foto Calon Kepala Desa;
  - d. Dalam Surat suara terdapat satu lubang coblosan atau lebih tetapi masih berada dalam satu nomor urut atau foto Calon Kepala Desa.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
  - a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
  - b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan dan cap Panitia Pemilihan;
  - c. Terdapat tanda atau coretan yang menunjukkan identitas pemilih;
  - d. Mencoblos lebih dari satu nomor urut atau foto Calon Kepala Desa;
  - e. Mencoblos diluar nomor urut atau foto Calon Kepala Desa yang disediakan;
  - f. Surat suara dicoblos dengan alat lain di luar yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;
  - g. Surat suara yang rusak/sobek, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja;
  - h. Surat suara yang tidak dicoblos sama sekali.
- (3) Apabila terjadi keragu-raguan untuk menentukan sah tidaknya Surat suara, Ketua Panitia Pemilihan minta pertimbangan dan pendapat para saksi.

Pasal 33

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan dengan cara meneliti dan menghitung satu demi satu kartu suara yang dipilih pada setiap kartu suara.
- (2) Panitia Pemilihan membacakan sah tidaknya Surat Suara yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia Pemilihan mencatat perolehan hasil suara masing-masing Calon Kepala Desa pada papan/kertas yang disediakan.

- (4) Setelah penghitungan suara berakhir, pada saat itu juga Ketua Panitia Pemilihan membacakan hasil penghitungan suara dan selanjutnya bersama-sama dengan para saksi menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara.
- (5) Berita acara penghitungan suara dibuat sesuai dengan jumlah calon Kepala Desa ditambah 3 (tiga) rangkap untuk ditembuskan kepada BPD, Camat dan Bupati.
- (6) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang tidak ditanda tangani oleh saksi tetap dinyatakan sah.

#### Pasal 34

- (1) Saksi dan/atau Calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan dan mengesahkan hasil penghitungan suara.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi dan atau Calon Kepala Desa dapat diterima, Panitia Pemilihan seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (4) Dalam hal tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi dan atau Calon Kepala Desa, Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan dan mengesahkan hasil penghitungan suara.

#### Pasal 35

- (1) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara penghitungan suara, beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pemungutan dan hasil penghitungan suara.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Saksi.
- (3) Dalam hal terdapat Saksi yang tidak mau menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Ketua BPD yang menyebutkan salah satu atau lebih Saksi tidak mau menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara dengan disertai alasan-alasannya.

- (4). Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap dinyatakan sah dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.

#### Pasal 36

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan administrasi

### BAB VII PENETAPAN

#### Pasal 37

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh dukungan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas

#### Pasal 38

- (1) Panitia pemilihan menyampaikan laporan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
- (2) BPD menyampaikan laporan mengenai calon terpilih kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;

### BAB VIII PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

#### Pasal 39

- (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD;

- (2) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wakil Bupati atau Camat

#### Pasal 40

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan Sumpah/Janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bunyi Sumpah/Janji Kepala Desa adalah sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

#### Pasal 41

- (1) Pengesahan Pelantikan Calon Kepala Desa dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk
- (2) Pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB IX

#### PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

#### Pasal 42

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau

- c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
  - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
  - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
  - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 43

- (1) Pengisian masa jabatan Kepala Desa yang berhenti jika tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, maka Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

Pasal 44

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berdasarkan ketetapan menteri, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.
- (2) Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten.

Pasal 45

- (1) Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

Pasal 46

- (1) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU  
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 47

- (1) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan melalui Musyawarah Desa;



- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.

#### Pasal 48

Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dan
- b. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa.

#### Pasal 49

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus Pemilihan Kepala Desa antar waktu mulai dari :
- a. Penetapan bakal calon;
  - b. Pemilihan calon; dan
  - c. Penetapan calon terpilih
- (2) Peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. BPD
  - b. Pemerintahan desa
  - c. Unsur masyarakat desa

#### Pasal 50

Kegiatan sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa meliputi :

- a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
- b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
- c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;

- d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
- e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
- f. penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

#### Pasal 51

Kegiatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi kegiatan:

- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
- b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
- d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
- e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
- f. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
- g. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
- h. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
- i. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Calon Kepala Desa baik secara langsung maupun melalui orang lain dilarang memberikan dan/atau menjanjikan akan memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan Kepala Desa, kecuali hidangan makanan dan minuman yang disajikan di tempat tinggal calon sebagai jamuan bagi tamu yang datang.
- (2) Calon yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinyatakan gugur dan tidak berhak mengikuti pemilihan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan setelah mendapat pertimbangan dari Camat

Pasal 53

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan hak pilih orang lain dalam pemilihan Kepala Desa;
- (2) Dalam hal terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut diketahui sebelum hak pilihnya dipergunakan, maka kepada orang yang diwakili kehilangan hak pilihnya sedangkan kepada orang-orang yang akan menggunakan hak pilih orang lain tersebut dikenakan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut diketahui setelah hak pilihnya dipergunakan, maka hak pilihnya tetap dianggap sah dan yang bersangkutan dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

Dalam hal anggota Panitia Pemilihan terbukti melakukan pelanggaran ketentuan dalam pemilihan Kepala Desa, maka kepada yang bersangkutan dapat diberhentikan dari kepanitiaan dan dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI  
MASA JABATAN

Pasal 55

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Seluruh tahapan yang dilakukan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kecuali pemungutan suara yang dilakukan secara serentak.

BAB XIII  
PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 5 SERI E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang  
pada tanggal : 11 Pebruari 2015

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang  
pada tanggal : 27 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.,MSi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610114 198603 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2015 NOMOR : 1

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,  
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Sebagai miniatur negara Indonesia, Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat Desa). Di satu sisi, para perangkat Desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di level Desa, melaksanakan program-program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Tugas penting pemerintah Desa adalah memberi pelayanan administratif (surat-menyurat) kepada warga.

Di sisi lain, karena dekatnya arena, secara normatif masyarakat akar-rumput sebenarnya bisa menyentuh langsung serta berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan di tingkat Desa. Jika pemerintah Desa menjadi sentrum kekuasaan politik, maka Kepala Desa (lurah Desa) merupakan personifikasi dan representasi pemerintah Desa. Semua perhatian di Desa ditujukan kepada Kepala Desa secara personal. Hitam putihnya Desa ini tergantung pada Kepala Desanya. Kades harus mengetahui semua hajat hidup orang banyak, sekalipun hanya selembur daun yang jatuh dari pohon. Karena itu Kepala Desa selalu sensitif terhadap legitimasi di mata rakyatnya. Legitimasi berarti pengakuan rakyat terhadap kekuasaan dan kewenangan Kepala Desa untuk bertindak mengatur dan mengarahkan rakyat.

Kepala Desa yang terpilih secara demokratis belum tentu memperoleh legitimasi terus-menerus ketika menjadi pemimpin di Desanya. Legitimasi mempunyai asal-usul dan sumbernya. Legitimasi Kepala Desa bersumber pada ucapan yang disampaikan, nilai-nilai yang diakui, serta tindakan yang diperbuat. Umumnya Kepala Desa yakin bahwa pengakuan rakyat sangat dibutuhkan untuk membangun eksistensi dan menopang kelancaran kebijakan maupun tugas-tugas yang diemban, meski setiap Kepala Desa mempunyai ukuran dan gaya yang berbeda-beda dalam membangun legitimasi. Tetapi Kepala Desa umumnya membangun legitimasi dengan cara-cara yang sangat personal ketimbang institusional. Kepala Desa dengan gampang diterima secara baik oleh warga bila ringan tangan membantu dan menghadiri acara-acara privat warga, *sembada* dan pemurah hati, ramah terhadap warganya, dan lain-lain.

Di sisi lain, pemerintahan Desa mempunyai organisasi dan birokrasi yang sederhana. Para Birokrat Desa (sekretaris Desa hingga kepala urusan) disebut sebagai perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, termasuk pelayanan administratif di dalamnya. Di Jawa, perangkat Desa sering disebut sebagai "Pamong Desa", yang karena posisinya sebagai pemuka masyarakat, dan memperoleh mandat untuk mengayomi dan membimbing rakyat Desa. Mereka juga mempunyai atribut mentereng (abdi negara dan abdi masyarakat) yang menjadi kebanggaannya. Sebagai abdi negara, perangkat Desa menyandang atribut dan simbol-simbol yang diberikan oleh negara, sekaligus menjalankan tugas-tugas negara, seperti menarik pajak, mengurus administrasi, surat-surat resmi, pendataan penduduk dan lain-lain. Sebagai abdi masyarakat, perangkat Desa bertugas melayani masyarakat 24 jam, mulai pelayanan administratif hingga pelayanan sosial (mengurus kematian, hajatan, orang sakit, pasangan suami isteri yang mau cerai, konflik antarwarga, dan sebagainya).

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Persyaratan sebagai Calon Kepala Desa meliputi :

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- b. Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup.
- c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;



- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, dengan melampirkan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan Akte kelahiran keterangan kenal lahir;
- f. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran berdasar KTP;
- h. cukup jelas
- i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. Surat Keterangan dari ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- l. Surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. berkelakuan baik yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Pasal 12

Ayat (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti yang diterbitkan oleh Camat.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti yang diterbitkan oleh Kepala Desa.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Pengalaman kerja ditunjukkan berdasarkan Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat di atasnya

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

a. Cukup jelas

b. Yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap adalah apabila Kepala Desa menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang

dibuktikan dengan keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

- c. Cukup jelas
- d. Cukup jelas
- e. Cukup jelas
- f. Cukup jelas
- g. Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1) yang dimaksud tidak lebih dari 1 (satu) tahun adalah 1 (satu) tahun atau kurang

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Yang dimaksud dengan “Musyawarah Desa” adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu (bukan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa) yaitu mulai dari penetapan calon, pemilihan calon dan penetapan calon terpilih.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR : 1